

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara pasti berkaitan dengan keuangan dan perbankan. Salah satu yang pada saat ini sedang berkembang di berbagai negara adalah perbankan, karena perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peran sebagai perantara bank dan masyarakat yaitu dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam perbankan Indonesia terdapat bank konvensional dan bank syariah dimana bank konvensional menerapkan kegiatannya berdasarkan sistem bunga sedangkan bank syariah menggunakan prinsip-prinsip Islam.

Perbankan syariah era reformasi dimulai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah (Antonio, 2001). Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah (*dual banking system*) atau bahkan mengonversi diri secara total menjadi bank syariah (Sjahdeini, 1999).

Kemudian disusul dengan keluarnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah, menyebabkan industri perbankan syariah berkembang lebih cepat (Anshori,2007).

Lalu kemudian pada tahun 2008, disahkannya Undang-Undang No 21 tahun 2008 yaitu undang-undang yang spesifik mengatur tentang bank syariah yang membuat dampak yang signifikan tentang munculnya perbankan syariah seperti banyaknya jumlah bank , jumlah kantor bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.. Dalam pengembangan perbankan syariah terdapat langkah strategis yang telah diupayakan adalah dengan memberikan izin kepada bank konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Perkembangan kelembagaan bank syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel I. 1
Perkembangan Kelembagaan Bank Syariah Indonesia
Tahun 2016 - Januari 2019

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Jan-19
BUS	12	12	13	13	14	14
UUS	22	22	21	21	20	20
BPRS	163	163	166	167	167	165
Jumlah kantor, BUS, UUS, dan BPRS	2922	2747	2654	2610	2724	2729

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, januari 2019

Dari tabel I.1 dijelaskan dimana di tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Bank Umum Syariah (BUS) mengalami kenaikan dari 13 Bank Umum Syariah menjadi 14 Bank Umum Syariah. Kenaikan Bank Umum Syariah ini terjadi karena adanya *spin off* Unit Usaha Syariah sehingga Unit Usaha Syariah mengalami penurunan pada Tahun 2019 menjadi 20 Unit Usaha Syariah.

Meningkatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia maka akan semakin banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah. Perbankan syariah dalam operasionalnya harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Ketidaksesuaian dengan prinsip syariah islam akan menyebabkan terjadinya *reputational risk* terhadap perbankan syariah itu sendiri, yaitu akan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah menurun sehingga dapat menyebabkan para nasabah menarik kembali dananya.

Menurut Chapra (2002) dalam Mulazid (2016), kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%. Oleh karena itu penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi keharusan bagi perbankan syariah di Indonesia dalam upaya memperbaiki reputasi dan kepercayaan pada perbankan syariah serta melindungi kepentingan *stakeholders* dalam rangka menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya.

Di dalam perbankan syariah yang sudah menerapkan unsur syariah tidak menjamin terbebasnya dari kecurangan, ini terlihat dari beberapa kasus seperti di Bank Syariah Mandiri (BSM) di Brebes, Jawa Tengah. Melakukan pengajuan pembiayaan fiktif dan *mark up* yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Mantan Kepala Cabang Pembantu BSM (periode 2011-2012). (Parwito, 11 Februari 2015, <https://www.merdeka.com> , diakses 05 April 2018).

Contoh lain kasus di tahun 2014, Bank Mega Syariah terseret kasus *money game* yang berkedok investasi emas *Golden Traders Indonesia Syariah* (GTIS) dan *Gold Bullion Indonesia* (GBI). (Rendy, 10 Mei 2014, <http://www.tribunnews.com>, diakses 05 April 2018).

Selanjutnya kasus yang terjadi di perbankan syariah yaitu terjadi di Bank Syariah Mandiri Jayapura yang didapat dari salah satu berita *online* (Zulkarnain, 27 Mei 2017, <https://www.winnetnews.com> diakses 05 April 2018). Dimana terdapat kasus tindak pidana pencucian uang Bank Syariah

Mandiri yang dilakukan oleh Mantan Kepala Cabang Pembantu (KCP) Abepura dan Kepala Cabang Jayapura periode tahun 2010 sampai 2014. Tersangka dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam laporan kegiatan usaha bank sehingga menyebabkan kerugian pada Perbankan Syariah Mandiri Jayapura.

Berdasarkan kasus terjadi ditemukan adanya kecurangan yang terjadi di perbankan syariah, ini membuktikan bahwa perbankan syariah tidak menjamin bebas dari ancaman fraud. entitas bank syariah menjadi harapan masyarakat terutama masyarakat muslim tidak hanya tentang keamanan bertransaksi keuangan tetapi juga dari aspek legalitas syariah. Kasus-kasus ini menandakan adanya kecurangan yang terjadi karena *internal control* yang lemah kurangnya pengawasan dan pemahaman yang kurang terhadap peraturan sehingga kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan rendah.

Pada laporan *Good Corporate Governance* masing-masing bank mengungkapkan *internal fraud* yang terjadi pada tahun berjalan, ini sesuai dengan Surat edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbs/2010 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa penyimpangan pada Bank Syariah wajib diungkapkan, pengungkapan tersebut sekurang-kurangnya memberikan informasi mengenai jumlah *internal fraud* yang telah diselesaikan di tahun sebelumnya, jumlah *internal fraud* yang sedang dalam proses penyelesaian di *internal* Bank. Jumlah *internal fraud* yang belum

diiupayakan penyelesaiannya dan jumlah *internal fraud* yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.

Agar memastikan operasional bank syariah tetap sesuai dengan koridor syariahnya, maka diterapkannya *Sharia Compliance* yaitu kewajiban bank syariah untuk memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah ini sangat penting untuk menentukan apakah perbankan tersebut melakukan kecurangan atau tidak. Sebagian nasabah yang menggunakan jasa bank syariah memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan akan penerapan prinsip syariah. Tidak hanya itu kepatuhan dan kesesuaian bank terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah. Menurut Hameed et al. (2004) dalam Najib dan Rini (2016) dalam memenuhi penyediaan informasi kepatuhan syariah pada bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah merekomendasikan *Islamic Disclosure Index (IDI)* yang dikembangkan berlandaskan tiga komponen indikator pengungkapan Islami, yaitu indikator kepatuhan syariah (*sharia compliance*), indikator tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dan indikator sosial (*social/ environment disclosure*).

Perbankan yang didirikan pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Dimana tujuan tersebut diketahui untuk memperoleh laba, melayani dan meningkatkan kepuasan nasabah serta menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup perbankan. Dalam mencapai tujuan tersebut perbankan memerlukan

pedoman yang berupa struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi meliputi tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi masing-masing bagian organisasi secara jelas dan tepat. Perwujudan akuntansi pertanggungjawaban salah satunya dengan melakukan konsep *Islamic Corporate Governance* yaitu tata kelola bank yang menerapkan prinsip syariah. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas jasa Keuangan No 10/SEOJK03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah , Bank Syariah diwajibkan secara berkala untuk melakukan *self assessment* atas penetapan *Good Corporate Governance* dengan penilaian berdasarkan 11 Faktor yang disimpulkan menjadi nilai komposit kemudian hasil penelitian tersebut menjadi peringkat 1 sampai 5 dimana semakin kecil peringkatnya maka semakin baik dalam pelaksanaan tata kelolanya.

Kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan pada prinsip-prinsip syariah sangat penting bagi perusahaan syariah. Karena jika rendahnya kepatuhan syariah dan tata kelola akan mempengaruhi kinerja dan akan menimbulkan peluang terjadinya kecurangan pada perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Najib dan Rini (2016) yang berjudul “*Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Fraud pada Bank Syariah*”. perbedaan penelitian ini terletak pada proksi *Sharia Compliance*, dimana Najib dan Rini (2016) menggunakan pengukuran kepatuhan syariah

dengan menggunakan dua proksi yaitu *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Investment Ratio* (IIR), dan variabel *Islamic Income Ratio* (IsIR) sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan *Profit Sharing Ratio* dan *Islamic Income Ratio* sebagai proksi kepatuhan syariah selain itu periode penelitian ini menggunakan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Sedangkan Najib dan Rini (2006) menggunakan periode tahun 2010 sampai tahun 2014.

Penelitian tentang pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Syariah belum banyak dilakukan di Indonesia, hanya beberapa peneliti saja yang telah melakukan penelitian ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi (2019), Muhammad *et al.* (2019), Najib dan Rini (2016), Marheni (2017), Herdianto *et al.* (2016), Fadhistri & Triyanto (2019), Lidyah (2018), Fiawan (2019), Nusron (2017) Mujib (2018) dan Dewi (2018).

Menurut Marheni (2017) *Profit Sharing Ratio* atau pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dilakukan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Sehingga rasio pembiayaan bagi hasil diartikan sebagai presentase pembiayaan bagi hasil yang dilakukan Bank Syariah yang meliputi *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap total pembiayaan. Ketika Bank Syariah telah menerapkan prinsip syariah yang baik dan patuh dengan lebih banyak melakukan pembiayaan bagi hasil

yang berdasarkan prinsip syariah maka kemungkinan *fraud* yang terjadi akan semakin sedikit. Sehingga ketika prinsip bagi hasil dalam Bank Syariah dalam Bank Syariah telah dilakukan secara baik dan sesuai syariah diharapkan dapat mengurangi terjadinya kecurangan karena lebih menggerakkan sektor *riil* sehingga menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif dan meminimalisir peluang terjadinya kecurangan.

Sedangkan *Islamic Income Ratio* atau rasio pendapatan Islam merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan Islam serta investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Rasio Pendapatan Islam menunjukkan presentase dari seberapa banyak pendapatan halal yang didapatkan dibandingkan dengan total pendapatan meliputi total pendapatan Islam ditambah pendapatan non halal. Dengan memaksimalkan diterapkannya prinsip-prinsip syariah serta tata kelola perusahaan secara islam seharusnya akan mengurangi tindak kecurangan yang terjadi karena ketika Bank Syariah lebih mematuhi prinsip islam dengan pengelolaan dananya berdasarkan prinsip Islam dan mengurangi pendapatan yang bukan berdasarkan prinsip Islam diharapkan dapat meminimalisir kecurangan karena kurangnya peluang (Hameed dalam Marheni, 2017).

Hasil penelitian terdahulu tentang *Sharia Compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* dan *Islamic Income Ratio* yang dilakukan oleh Herdianto *et al.* (2016) dan Lidyah (2018) telah membuktikan secara

empiris bahwa *Profit Sharing Ratio* dan *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah. Didukung oleh penelitian Najib dan Rini (2016), Muhammad *et al* (2019), Fadhistri dan Triyanto (2019) dan Cahyadi (2019) dengan memakai *Sharia Compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* yang hasilnya berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah. sedangkan untuk hasil proksi *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah didukung oleh penelitian Fiawan (2019), dan Nusron (2017). Hasil yang berbeda yang dilakukan oleh Mujib (2018) dan Dewi (2018) yang menunjukkan *Sharia Compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* dan *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah.

Dari berbagai penelitian yang telah dijelaskan diatas, terdapat penelitian yang tidak konsisten sehingga mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut. Adapun alasan lain yaitu penegakkan kepatuhan syariah belum berjalan maksimal menurut penelitian terdahulu oleh Mardian (2015). Kemudian penelitian Volker 2013 dalam Asrori (2014) mengungkapkan adanya isu terkait kelemahan tata kelola perusahaan bank syariah. Munculnya isu tersebut mengancam kelangsungan usaha dan kredibilitas bank syariah sebagai lembaga keuangan islam. Maka dari itu menurut Makmun (2016) kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan secara islam dapat dikatakan sebagai unsur sangat penting di dalam perbankan syariah. Lemahnya tata kelola perusahaan serta rendahnya

kepatuhan syariah dapat mempengaruhi kinerja serta memberikan peluang untuk terjadinya kecurangan di dalam bank syariah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang “ **Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah** ”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari permasalahan pokok yang dijelaskan diatas bahwa masih terdapat ketidak konsistenan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, untu itu peneliti ini merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi:

1. Apakah *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah pada tahun 2016-2019?
2. Apakah *Islamic Income Rati* (IsIR)o berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah pada tahun 2016-2019?
3. Apakah *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah pada tahun 2016-2019?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah pada tahun 2016-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap terjadinya *Fraud* pada Bank Umum Syariah pada tahun 2016-2019.

3. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap terjadinya *Fraud* pada Bank Umum Syariah pada tahun 2016-2019.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman mengenai kepatuhan syariah dan pelaksanaan tatakelola atau ICG terhadap terjadinya kecurangan pada perbankan syariah khususnya Bank Umum Syariah.

2. Kegunaan Praktis

1. Mengkonfirmasi ulang hasil dari penelitian terkait pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Bank Umum Syariah.
2. Menjadikan referensi atau pemahaman kepada auditor terkait pentingnya melakukan pemeriksaan pada perbankan syariah agar terhindar dari kecurangan.

E. KEBARUAN PENELITIAN

Penelitian tentang pengaruh *Sharia Compliance (Profit Sharing Ratio dan Islamic Income Ratio)* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah belum banyak dilakukan di Indonesia. Dari beberapa penelitian yang dilakukan, terdapat hasil yang penelitian yang tidak konsisten. Sehingga peneliti bermaksud untuk mengkaji ulang dengan

menggunakan variabel *Sharia Compliance* dengan menggunakan *Profit Sharing Ratio* dan *Islamic Income Ratio* dan variabel *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud*. Selain itu penelitian ini menggunakan data terbaru dengan periode tiga tahun yaitu tahun 2016-2019.